



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1158 /Sekretariat/VI/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" LESTARI WIJAYA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindakan lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca :

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM LESTARI WIJAYA** Kp. Singkup RT.001 RW.001 Desa Sukamulya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional No.421.002/PKBM-LW/XI/2023 tanggal 8 November 2023 dan izin operasional lama No.421.9/033A/PAUDNI-K/KAB/2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

Memperhatikan :

1. Surat Permendikbudristek Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
2. Hasil evaluasi dan monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama PKBM : LESTARI WIJAYA
Kepala PKBM : INDRI LESTARI
Alamat : Kp. Singkup RT.001 RW.001 Desa Sukamulya
Kecamatan : Naringgul
Kabupaten : Cianjur.
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor.32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan.

Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2024 dan berakhir tanggal 20 November 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 21 Juni 2024



IRA SORAYA, SE, M.Si

Pembina Tkl, IV/b

NIP. 197301282003122001

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL PADRI MUSTIKA SALUYA
Nomor : 012/YAPDA/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN
PKBM LESTARI WIJAYA

MENIMBANG MENGINGAT	:	a	bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar dipandang perlu adanya pendidikan kesetaraan.
			- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak; - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PKMB LESTARI WIJAYA di Kp Sukamulya, Ds Sukamulya, Kec Naringgul, Cianjur
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PKBM LESTARI WIJAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PKBM LESTARI WIJAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan kesetaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 01 Juni 2020
Ketua Yayasan AL PADRI MUSTIKA SALUYA



DEDE A. S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cianjur;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Arsip